

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Kemerdekaan yang diperoleh itu telah membuka lembaran baru bagi rakyat Indonesia. Sejak itu negara Indonesia menetapkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum negara tertinggi yang wajib dipatuhi oleh rakyatnya.<sup>1</sup> Sesuai dengan amanat Undang-undang, kekayaan alam Indonesia baik itu yang ada di darat maupun laut merupakan modal bagi bangsa indonesia untuk meraih kemakmurannya. Keberadaanya harus dijaga, dikelola dengan baik, dan dilestarikan agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Dalam rangka menjaga kekayaan alam tersebut, tentunya memerlukan tindakan real dari pemerintah, tidak hanya berupa regulasi tapi juga langkah-langkah aksi strategis yang bisa diimplementasikan demi mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup> Kekayaan tersebut merupakan milik bersama (*rescommunis*) dan penguasaannya berada di bawah kendali negara dalam hal ini pemerintah. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas dinyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan kekayaan alam tersebut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan sebagai sektor andalan bagi perekonomian di

---

<sup>1</sup>Syafrinaldi, dkk, *Problematika Hukum Indonesia (Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 202.

<sup>2</sup>Yuli Winiari Wahyuning tyas, "Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (2017), 6:1, *Jurnal Rechtsens*, hlm. 34.

Indonesia.<sup>3</sup> Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang terus bertambah,<sup>4</sup> permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu selalu meningkat. Meningkatnya permintaan ikan ini dikarenakan jumlah penduduk yang bertambah secara terus menerus yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan. Permintaan tersebut tentu bukan hanya dari pasar domestik, tapi juga dari pasar internasional. Sementara disisi lain, permintaan ikan tersebut dipenuhi dari sumberdaya ikan yang jumlahnya di alam memang terbatas.

Pembangunan sektor perikanan khususnya di Indonesia boleh dikatakan menghadapi situasi diametrikal. Di satu sisi sering dikatakan bahwa potensi perikanan cukup melimpah, tetapi di sisi lain kekayaan tersebut mengalami kerusakan yang parah disebabkan perilaku para pelaku perikanan kita yang tidak berfikir jangka panjang.<sup>5</sup> Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan.<sup>6</sup>

Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan cukup cerah karena berpotensi menampung dan mengembangkan berbagai aspek, bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan

---

<sup>3</sup>Zebua, N. D. dan Ramli, "Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel)",(2014),2:8, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, hlm. 465.

<sup>4</sup>Inggrit Fernandes,"Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan", (2017), 17:1,*Jurnal Hukum Respublica*, hlm. 191.

<sup>5</sup>Akhmd Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, GramediaPustaka, Jakarta, 2005, hlm. 79.

<sup>6</sup>Tridoyo Kusumastanto, *Revitalisasi Perikanan dan Kelautan Secara Berkelanjutan*, Institutie Pertanian Bogor, Bogor, 2006,hlm. 2.

perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi juga pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jenis produk dengan kualitas unggul.<sup>7</sup>

Manajemen pengelolaan perikanan sebagaimana disebutkan di atas seharusnya dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumberdaya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sejalan dengan itu, dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm.3

<sup>8</sup>Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm5.

<sup>9</sup>Eddy Afrianto, *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, 1996, hlm. 103.

Danau Singkarak merupakan danau terbesar kedua dipulau Sumatera setelah danau Toba dan menjadi danau terbesar di Provinsi Sumatera Barat, terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Danau Singkarak memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang cukup besar yakni potensi sumber daya alam terdiri dari lingkungan fisik dan biologi (hayati). Lingkungan fisik yang menjadi daya tarik danau Singkarak adalah hamparan danau yang luas dengan air yang tenang, bukit-bukit yang mengelilingi danau, pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang tepian danau yang menjadi pembatas antara daratan dan air, lingkungan yang asri dan hawanya yang sejuk, dan sungai-sungai yang terdapat di sekitar danau.

Di danau ini hidup 19 (sembilan belas) jenis ikan ekonomis penting, namun yang populer untuk menjadi potensi wisata bagi danau Singkarak adalah adanya biota endemik ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*).<sup>10</sup> Ikan endemik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung untuk melihat secara langsung atau sekedar mencicipi cita rasa makanan ikan bilih.

Ikan bilih semestinya ditangkap menggunakan peralatan tradisional seperti jaring insang, jala, sistem lahan dan lukah, namun masih banyak diantara nelayan yang melakukan penangkapan dengan menggunakan peralatan yang tidak ramah lingkungan seperti sentrum aki, racun, dan bahan peledak yang mana alat tangkap tersebut tidak dibolehkan.

Pemerintah melarang melakukan penangkapan ikan dengan alat dan bahan peledak tersebut melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang

---

<sup>10</sup>Hfrijal Syandri, Nasaruddin Harmin Manurung, Titi Novitha Harahap, Inge Retnowati, Siti Rachmiati, Wahyu Cahyadi Rustadi, Azrita, *Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Singkarak*, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2014, hlm. 1.

Perikanan yang menjadi payung hukum dalam pengaturan perikanan di Indonesia. Pasal 8 Undang-undang Perikanan telah memberikan penjelasan dan dasar hukum menyebutkan bahwa : setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia.

Seiring dengan itu, dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak juga dijelaskan tentang larangan penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan, menyebutkan bahwa: ayat (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan penangkapan ikan yang merusak pelestarian sumber daya ikan di Perairan Danau Singkarak, ayat (2) Bahan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan listrik.

Larangan pemerintah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut karena dapat menyebabkan efek negatif atau ancaman baik itu terhadap populasi ikan, terhadap lingkungan, dan bahkan terhadap pelaku pengguna bahan peledak itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rijal Muhsin dan Hendra Gunawan sebagai nelayan di danau Singkarak yang kesehariannya bekerja mencari ikan atau melakukan penangkapan ikan di danau Singkarak, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya penangkapan ikan dengan *Badie Lauk* (bahan peledak) atau pengeboman ikan di danau Singkarak ini sudah ada sejak lama, sudah berpuluh tahun. semenjak kami tahu hidup di danau, bermata pencarian untuk menghidupi anak istri di danau ini,

sudah banyak orang kami temui *manembak lauk dengan badie lauk* (menangkap ikan dengan bahan peledak), setidaknya tidaknya dalam satu minggu itu pasti terdengar ledakan bom ikan tersebut sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dan kalau sedang musim ikan, itu biasanya bisa 4 (empat) sampai 6 (enam) kali ledakan dalam sehari, kalau tidak untuk menangkap ikan bilih, untuk menangkap ikan *Sasau* atau ikan besarpun banyak nelayan yang menggunakannya, akibatnya banyak ikan yang mati percuma tanpa bisa dimanfaatkan, banyak tanah yang runtuh dan bangunan rumah warga dipinggir danau yang retak akibat kerasnya ledakan *badie lauk* (bahan peledak) tersebut dan bahkan tangan pelaku pengguna bahan peledak itu sendiri ada yang telah putus karena kerasnya ledakan tersebut, sementara sampai saat ini masyarakat nelayan di Danau Singkarakini masih banyak melakukannya tanpa peduli terhadap kemusnahan anak-anak ikan, perkembangan ikan untuk masa yang akan datang, terhadap kerusakan lingkungan, dan bahkan tidak ada rasa takut sedikitpun akan ancaman sanksi atau hukumannya, karena penangkapan dengan menggunakan bahan peledak tersebut seperti dibolehkan saja oleh pemerintah karena tidak pernah ada yang ditindak atau berhasil ditangkap oleh polisi atau pihak yang berwenang, memang ada pembinaan dilakukan oleh pihak pemerintah dari dinas perikanan kepada kelompok-kelompok nelayan agar tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, tetapi tidak ada hasilnya, karena sampai hari ini masih banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan tersebut, dan dulu ada yang hampir tertangkap oleh polisi, namun pada waktu itu disaat polisi sampai di tepi danau, nelayan tersebut tidak mengakui bahwa ia melakukan pengeboman ikan, dan dia berhasil mengelak dari petugas kepolisian yang datang dengan berdalih bahwa dia hanya menyelam mencari pensi, tidak melakukan pengeboman ikan, sementara polisi tersebut waktu itu hanya mendengar suara ledakannya saja tanpa melihat dimana pengeboman ikan itu dilakukan oleh orang tersebut”<sup>11</sup>

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dilakukan oleh nelayan di danau Singkarak karena pekerjaannya tidak menghabiskan waktu lama, modal dan biayanya juga tidak terlalu besar, dan ikan hasil tangkapan pun lebih banyak dari penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang lain, sehingga terjadilah kebiasaan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau alat tidak ramah lingkungan tersebut secara terus menerus

---

<sup>11</sup>Pra penelitian dengan Rijal Muhsin, Hendra Gunawan, *masyarakat nelayan di Danau Singkarak*, tanggal, 17 Januari 2021, Jam 14.30 WIB.

yang kalau dibiarkan akan mengancam kepada perkembangan populasi ikan untuk masa yang akan datang.

Penegakan hukum dibidang perikanan dirasakan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini sehingga penangkapan ikan bisa dilakukan secara berhati-hati, dengan tidak menggunakan alat tangkap atau bahan peledak yang dapat mengancam perkembangan populasi ikan, menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga populasi ikan yang ada di danau Singkarak saat ini bisa terus berkembang dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, tentunya berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu dalam melakukan upaya penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan telah disebutkan dengan jelas bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan perkara pidana dibidang perikanan. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi : “Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Adanya penegasan Undang- Undang Perikanan dan Undang-Undang Kepolisian sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian juga diperkuat oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak, telah jelas dan nyatalah bahwa penggunaan bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Ancaman hukum pidana terhadap pelaku pengguna bahan peledak untuk penangkap ikan tersebut dimuat dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Tidak terbantahnya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah kegiatan yang melanggar hukum pidana, aparat penegak hukum dan instansi berwenang lainnya mampu memberantas praktek kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut hendaknya, namun berdasarkan informasi dari masyarakat nelayan di danau Singkarak dan Kepolisian Sektor Batipuh Selatan belum satupun pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan di danau Singkarak yang berhasil ditangkap, dari kenyataan ini timbul pertanyaan, apakah aparat penegak

hukum yang tidak bekerja secara profesional sehingga tidak mampu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pengguna bahan peledak untuk penangkap ikan tersebut, fasilitas atau sarana penunjangkah yang tidak maksimal dimiliki oleh aparat penegak hukum, ataukah aturan hukum tentang pelarangan penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan tersebut yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, sebab terkadang cara yang paling efektif untuk memaksakan kepentingan, memonopoli hak, dan menindas pihak lain adalah lewat kebijakan hukum, sehingga sampai saat ini praktek penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan tersebut masih terjadi terus menerus.

Undang-Undang Perikanan hanya memberikan gambaran secara umum tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan atau tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan tanpa dijelaskan mengenai wilayah hukumnya, namun apabila melihat kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia, disebutkan bahwa apabila tindak pidana perikanan tersebut terjadi di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan apabila merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ketika tindak pidana di bidang perikanan tersebut terajadi di laut teritorial (sejauh 8 mil dari batas luar laut teritorial kesisi darat), dan di perairan kepulauan (sejauh 8 mil dari batas luar yang menjadi wewenang kabupaten) kewenangan penyidikan ada di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi bekerjasama dengan penyidik kepolisian ditingkat

provinsi, sementara jika tindak pidana dibidang perikanan tersebut terjadi di perairan pedalaman dan laut teritorial (4 mil dari garis pangkal kepulauan), dan perairan kepulauan (4 mil dari garis air surut) kewenangan penyidikan berada di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten bekerjasama dengan penyidik kepolisian di tingkat kabupaten.


Dalam melakukan upaya penegakan hukum atau penanganan tindak pidana di bidang perikanan, ke 3 (tiga) penyidik perikanan tersebut diatas dapat melakukan koordinasi dengan membentuk forum koordinasi, hal mana sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan bahwa : ayat (2) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi, ayat (3) untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.

Aturan hukum untuk melakukan koordinasi dalam menangani tindak pidana perikanan oleh ke 3 (tiga) penyidik perikanan yang dimuat dalam Undang-Undang Perikanan tersebut, juga dipertegas oleh Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan. Pasal tersebut menegaskan dan berbunyi : penyidik tindak pidana di bidang perikanan menurut Pasal 73 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Adanya celah hukum untuk berkoordinasi ke 3 (tiga) penyidik tindak pidana di bidang perikanan tersebut, semestinya upaya koordinasi tersebut dilakukan agar penegakan hukum atau penanganan tindak pidana di bidang

perikanan terutama tentang penggunaan bahan peledak dapat terlaksana secara maksimal, namun pada kenyataannya terkait tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan yang terjadi di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar hanya penyidik dari kepolisian saja yang bekerja, sebab penyidik TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan tidak ada di Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, sementara kewenangan penyidikan untuk wilayah perairan pedalaman (danau) tersebut berada di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten bekerjasama dengan penyidik kepolisian di tingkat kabupaten.

Disebabkan alasan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK OLEH PENANGKAP IKAN DI DANAU SINGKARAK KABUPATEN TANAH DATAR”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh penangkap ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh penangkap ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh penangkap ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh penangkap ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh penangkap ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh penangkap ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis memberikan sumbangsih keilmuan bagi pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya Hukum Pidana
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi kajian ilmiah hukum tentang hukum perikanan dan penegakan hukum dibidang perikanan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Secara praktis memberikan kontribusi terhadap berbagai pemecahan masalah khususnya tentang penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di kawasan Danau Singkarak dan daerah lain pada umumnya
- b. Menambah kekayaan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat dimanfaatkan lebih jauh dalam ruang akademik serta manfaat praktis dalam praktik penegakan hukum dibidang perikanan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Melalui penelusuran kepustakaan, Penulis tidak menemukan penelitian tesis yang pernah mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di danau Singkarak. Namun Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, serta kaitannya terhadap kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda dengan objek kajian Penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut ialah:

1. Tesis Annisa Dian Humaera, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018. Berjudul "*TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomer.55/Pid.SUS-LH/2016/)*". Pembahasan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 55/pid.SUS-LH/2016/PN.Snj terkait tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak.
2. Tesis Muhammad Said, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2013. Berjudul "*TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KASUS PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL WAKATOBI*". Pembahasan yang diteliti dalam tesis adalah mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Wakatobi.

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini:

1. Sekalipun tesis Annisa Dian Humaera dan Muhammad Said mengkaji tentang penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, namun pembahasannya seputar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dan seputar upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

2. Perbedaan lainnya terlihat dari objek kajian penulis yang fokus pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seprangkat konsep, konstuksi, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi<sup>12</sup>. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas<sup>13</sup>.

Dalam penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisis.

Penggunaan sebuah teori dalam studi hukum berbanding lurus dengan keadaan ketika objek penelitian terbentuk dan situasional ketika kajian ilmiah dilakukan. Sistematika ini seyogianya sangat menentukan sifat kebaruan yang dibawa dari metode dan hasil penelitian, untuk mewujudkannya salah satu cara adalah dengan melakukan analisa melalui indikasi kebudayaan ketika penelitian dilakukan. Bagaimanapun ilmu hukum ditempatkan sebagai sebuah disiplin yang berupaya dipisahkan dari unsur-unsur di luar teks hukum, sementara objek analisa

---

<sup>12</sup>Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.253.

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan lebih dulu lahir dan dibentuk oleh perkembangan di luar teks hukum. Arti kata, ilmu hukum bukanlah sebuah disiplin mandiri yang dapat dilepaskan dari kaidah intelektual seperti sosial, politik dan ekonomi yang merupakan bagian dari gerakan kebudayaan. Sehingga kaidah-kaidah intelektual pembentuk teks hukum itu sebaiknya turut menjadi pisau analisis, untuk mengurai fenomena hukum yang dijadikan objek penelitian. Meski terdapat setidaknya tiga jenis kaidah intelektual, bukan berarti sebuah penelitian hukum harus mengadopsi ketiga teori yang terkandung di dalam kaidah intelektual tersebut.

Sehingga analisis dapat dilakukan dengan menelaah indikasi kebudayaan, karena tiga kaidah intelektual yang membentuk teks bahkan sistem hukum adalah satu kesatuan dari sebuah gerakan budaya. Dengan kata lain, kaidah-kaidah intelektual dan gerakan budaya memiliki hubungan kausalitas sebab-akibat. Dewasa ini, kajian akademis kontemporer ihwal gerakan budaya selalu berhaluan *Postmodernism* (pasca modernisme). Sebagai gerakan budaya zaman kiwari, pasca modernisme memayungi banyak disiplin dari ilmu non eksakta sampai ilmu eksakta.

### **1.a Teori Kriminologi Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan**

#### 1) Teori *anomie*

*Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani 'a' : 'tanpa', dan 'nomos' : 'hukum' atau 'peraturan'<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pekanbaru, Al-Mujtahadah Press, 2016, hlm. 121.

Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang (*deviate*).<sup>15</sup>

Teori *anomie* menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya orang-orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya.

Konsep *anomie* tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:., dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>15</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Rafika Aditama, 2010, hlm. 86.

## 2) Teori ekologis

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.<sup>16</sup>

## 3) Teori Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang paling fundamental bagi seluruh struktur sosial dan budaya, menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran dipandang sebagai sebab utama dari kejahatan ekonomi.<sup>17</sup> Ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan. Teori ini dipakai dengan tujuan untuk mendalami kemungkinan bahwa tindakan sekelompok orang yang menggunakan bom ikan tersebut dikarenakan oleh faktor kemiskinan dan persoalan ekonomi.

## 4) Teori *differential association*

Teori *differential association* atau yang lebih dikenal dengan asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Zulkarnain, *Op.Cit*, hlm. 126

<sup>17</sup> Zulkarnaian, *Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>18</sup> Topo Santoso, S.H., M.H dan Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, Jakarta, Grafindo, 2008, hal. 75

Dasar dari *differential association theory* adalah sebagai berikut :

1. *Criminal behavioris learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavioris learned in Interaction with other person in a process of communication* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs with inintimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) thes pecific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
5. *The specific direction of motives and drivesis learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. *A person becomes delinquent because of anexcess of definitions favorable to violationof law over definition sun favorble to violation of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi diferensial ini dapat bervariasi dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since not all criminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama);<sup>19</sup>

Dari ke sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan teori *differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek sebagai berikut :

---

<sup>19</sup>I.S.Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 80-94.

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial;
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat;
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa teori *differential association* menyatakan bahwa :

1. Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
2. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum dibandingkan dari pola perilaku lain yang normal.

Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan sering, lama, mesra, dan prioritas pada perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya. Dipakainya teori ini bertujuan untuk mengukur apakah perilaku penggunaan bom ikan tersebut merupakan perilaku yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dan mengukur apakah tindakan tersebut hanya dilakukan oleh *circle* (lingkaran) orang tertentu saja yang membuat jaringannya sendiri.

## 1.b Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran dan pengejawantahan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>20</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari pemahaman atau perspektif hukum pidana, Moeljatno berpandangan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :<sup>22</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 5.

<sup>21</sup>Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

<sup>22</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>23</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Mengkaji tentang penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan, pertama dapat dianalisis dengan menggunakan teori *anomie*, dimana dalam usaha melakukan penangkapan ikan terdapat banyak sarana atau cara yang bisa dilakukan, seperti dengan jaring ingsang atau pukat, namun karena sarana tersebut tidak setiap orang dapat menggunakannya, maka menyebabkan orang melakukan penangkapan dengan cara yang tidak sah dan tidak dibolehkan. Maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam kegiatan atau usaha melakukan penangkapan ikan

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

tersebut, kedua teori faktor ekonomi juga dapat digunakan dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa tindakan penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan tersebut terus terjadi?, mengingat bahwa usaha atau kegiatan melakukan penangkapan ikan tersebut adalah bentuk dari usaha memenuhi kebutuhan ekonomi, tidak salah rasanya kalau misalnya kita beranggapan bahwa orang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak sah atau tidak dibolehkan namun terus dilakukan, itu diperbuat karena tekanan ekonomi, memenuhi kebutuhan hidup dan tanggung jawab menafkahi keluarga, ketiga teori ekologis dan teori *differential association* juga dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan menganalisis tentang penyebab terjadinya penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana kendala, rintangan, dan proses penegakan hukum di bidang perikanan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak tersebut, dapat dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu dengan memperhatikan dan menganalisis bagaimana Faktor hukum (undang-undang) tentang perikanan tersebut, faktor penegak hukumnya, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu, faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **2. Kerangka Konseptual**

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul tesis yaitu konsep : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Bahan Peledak,

Ikan, Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Penangkap Ikan, Danau Singkarak.

## **2.a Penegakan Hukum**

Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menegakan aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa penjelasan pakar hukum tentang penegakan hukum, antara lain :

Menurut Prof. Sudarto,S.H :

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>24</sup>

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, :

---

<sup>24</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung, PT Alumni, 2010, hlm.113.

“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, :

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>26</sup>

Dalam arti lain penegakan hukum juga dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan atau pembinaan terpidana.<sup>27</sup>

## **2.b Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* .Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk

---

<sup>25</sup>Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. Vii.

<sup>26</sup>SoerjonoSoekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Wali Pers, hlm. 5.

<sup>27</sup>Harun M.Husen, *Op.Cit.* hlm.58

memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>28</sup>

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab”.<sup>29</sup>

### **2.c Bahan Peledak**

Pengertian bahan peledak dimuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak komersil. Menyebutkan bahwa : ”Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi”.

### **2.d Ikan**

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa “ Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 67.

<sup>29</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012 hlm. 18-19.

## **2.e Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Penangkap Ikan**

Rumusan atau defenisi mengenai tindak pidana penggunaan bahan peledak penangkap ikan tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Perikanan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dapat dipahami bahwa tindak pidana penggunaan bahan peledak penangkap ikan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan ikan yang mana nelayan menggunakan alat bantu berupa bahan peledak dan penggunaan alat bantu berupa bahan peledak tersebut dilarang oleh undang-undang.

## **2.e Danau Singkarak**

Danau Singkarak merupakan salah satu danau yang berada di Sumatera Barat, terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau Singkarak berjarak berkisar 10 km dari Kota Solok, apabila menggunakan kendaraan umum dapat dicapai dalam waktu lebih kurang 1 jam dari Kota Solok atau 1.5 jam dari Kota Bukittinggi. Danau ini dikelilingi 13 nagari yaitu: Kacang, Tikalak, Singkarak, Sumani, Saning Baka, Muaro Pingai, Paninggahan, Guguak Malalo, Padang Laweh, Sumpur, Batu Taba, Tigo Jorong, dan Simawang. Secara administratif 40% wilayah Danau Singkarak berada di Kabupaten Solok dan 60% berada di Kabupaten Tanah Datar. Danau ini berada di tepi jalan raya Lintas Sumatera pada jalur Solok - Bukittinggi yang menyusuri hampir separuh pinggiran danau.

Danau Singkarak memiliki sungai-sungai yang memberikan masukan air bagi danau tersebut. Sumber air Danau Singkarak yang relatif besar berasal dari Sungai Sumpur yang inletnya dari sebelah utara, Sungai Paninggahan, Sungai

Pingai dan Sungai Baing dari sebelah barat, dan Sungai Sumani dari sebelah selatan. Danau ini merupakan hulu Sungai/Batang Ombilin yang bermuara ke Sungai Indragiri Hulu Provinsi Riau dan merupakan sumber pengairan penting bagi lahan pertanian yang dilalui aliran sungai ini.

Perairan umum daratan yang berupa sungai dan paparan banjirnya, danau, waduk dan genangan air tawar lainnya merupakan sumberdaya air tawar yang berperan sangat penting dan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ditinjau dari sektor perikanan, Danau Singkarak memberikan peran penting dan banyak manfaat, diantaranya :

1. Sumber protein dan ketahanan pangan
2. Sumber ekonomi masyarakat
3. Sumber lapangan kerja
4. Sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang bahan genetik
5. Tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora/fauna
6. Sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya (rumah tangga, industri, pertanian dan perikanan)
7. Tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan, sungai-sungai atau sumber air bawah tanah
8. Memelihara iklim mikro, karena dapat mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat
9. Sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat satu ke tempat yang lainnya
10. Sebagai penghasil energi listrik melalui PLTA Singkarak dengan kapasitas pembangkit 175 MW

11. Sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata, dan Selain tempat wisata, Danau Singkarak juga digunakan sebagai tempat olah raga (*sporttourism*) dan berbagai *event* nasional dan internasional telah digelar di kawasan danau ini, seperti yang menjadi rutinitas tahunan yaitu lomba balap sepeda yang dipopulerkan dengan *Tour de Singkarak*.<sup>30</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah “proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah”, sedang penelitian adalah “pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.”<sup>31</sup>

Penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>32</sup>

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penelitian ini sehingga berhasil mencapai tujuan dan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka, penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Hfrijal Syandri, *Op.Cit*, hal. 13

<sup>31</sup> Soekanto Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*,” Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Hal.6

<sup>32</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,” Ghalia Indonesia, Jakarta 167 (1990). Hal. 36

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.<sup>33</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai permasalahan atau objek yang diteliti.<sup>34</sup> Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

### 1. Jenis data

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua (2) jenis data yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar beserta anggota sebanyak 3 (tiga) orang, Kepala Kepolisian Sektor Batipuh

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, 2006, hlm. 51.

<sup>34</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 223.

<sup>35</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 3.

Selatan beserta anggota sebanyak 3 (tiga) orang, Wali Nagari di Kenagarian Guguk Malalo beserta aparatur pemerintahan nagari sebanyak 3 (tiga) orang, Wali nagari di Kenagarian Padang Laweh Malalo beserta aparatur pemerintahan nagari sebanyak 3 (tiga) orang, Wali Nagari di Kenagarian Sumpur beserta aparatur pemerintahan nagaris ebanyak 3 (tiga) orang, Wali Nagari di Kenagarian Batu Taba beserta aparatur pemerintahan nagari sebanyak 3 (tiga) orang, nelayan di Kenagaraian Guguk Malalo sebanyak 5 (lima) orang), nelayan di Kenagarian Padang Laweh Malalo sebanyak 5 (lima) orang, nelayan di Kenagarian Sumpur sebanyak 5 (lima) orang, nelayan di Kenagarian Batu Taba sebanyak 5 (lima) orang. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan di Danau Sungkarak, dan upaya penindakan atau penanggulangannya.

b. Data Sekunder.

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>36</sup> Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 30.

Dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian penulis meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .
4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. PeraturanKepalaKepolisianNegara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak komersil.
7. PeraturanGubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 TentangPenggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan seperti : buku-buku, makalah, dokumen-dokumen, jurnal,majalah, atau tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>37</sup>

## 2. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Kepolisian Sektor Batipuh Selatan, Kenagarian Guguak Malalo, Kenagarian Padang Laweh Malalo, Kenagarian Sumpur dan Kenagarian Batu Taba.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku peraturan yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

## 4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 24.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Mempelajari buku-buku dan hasil-hasil dari penelitian lapangan yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan di Danau Singkarak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>38</sup> Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait di Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Kepolisian Sektor Batipuh Selatan, Wali Nagari Kenagariaian Guguak Malalo, Wali Nagari Kenagarian Padang Laweh Malalo, Wali Nagari Kenagarian Sumpur, Wali Nagari Kenagarian Batu Taba, tokoh masyarakat dan beberapa orang nelayan di Danau Singkarak yang berdomisili di Kenagarian Guguak Malalo, Kenagarian Padang Laweh Malalo, Kenagarian Sumpur, dan Kenagarian Batu Taba.

---

<sup>38</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2005.hlm. 72

c. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan angket tertutup. Angket tertutup yaitu angket yang apabila pertanyaannya disertai dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti, dapat berbentuk 'ya' atau tidak, dan dapat pula berbentuk sejumlah alternatif dan pilihan ganda.

d. Teknik *Sampling*

Teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak di ambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.<sup>40</sup> Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah semua nelayan di Kenagarian Guguk Malalo, semua nelayan di Kenagarian Padang Laweh Malalo, semua nelayan di Kenagarian Sumpur, dan semua nelayan di Kenagarian Batu Taba, sedangkan *samplingnya* adalah 5 (lima) orang nelayan di masing-masing kenagarian tersebut yang melakukan penangkapan ikan di danau Singkarak minimal selama 5 (lima) tahun terakhir dan pernah menggunakan bahan peledak untuk penangkap ikan.

---

<sup>39</sup>Bondet Wrahatnala, *Angket atau Kuesioner*, <http://ssbelajar.blogspot.co.id/2012/11/> diakses tanggal 9-April-2021

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta, Alfabeta, 2008, hlm. 85.


## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>41</sup> Data yang telah didapat dan diolah melalui proses editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisis.<sup>42</sup>

### b. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dirumuskan.<sup>43</sup>



---

<sup>41</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 72.

<sup>42</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 168.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 125.